

ASLI

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Tanggal 8 Desember Tahun 2024.

Jakarta, 12 Desember 2024

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **ROHANI VANATH.**

Alamat :

Telp/HP :

e-mail :

2. Nama : **MADJA RUMATIGA, S.E**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/LF.HA/SKK/XII/2024, Tanggal 9 Desember 2024, dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. Dr. ANTHONI HATANE, SH.MH (NIA : 33.001.15310)
2. CHARLES B. LITAAY, SH.MH. (NIA : 15 00018)
3. YUSTIN TUNY, SH. (NIA : 93.21.60.017)
4. VENDY TOUMAHUW, SH. (NIA : 17.10584)
5. LUKAS WAILERUNY, SH (NIA : 33.013.151022)
6. ANWAR KAFARA, S.H (NIA : 33.061.151022)

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku, alamat *email* lawfirm.hatane@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Desember 2024
Jam	: 14:40:18 WIB

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----
Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, berkedudukan di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur – Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 08.10 WIT (**Bukti P – 1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 8 Desember 2024 diumumkan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 08.10 WIT;
4. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh karenanya Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan : *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati"*;
2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah

menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 (**Bukti P - 2**);

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) (**Bukti P - 3**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dengan jumlah penduduk 139.777 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar 84.020 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.020 \text{ suara (total suara sah)} = 1.680 \text{ Suara}$.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **628 suara**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan suara dimana terdapat lebih dari satu orang anak dibawah umur diberikan kesempatan oleh KPPS untuk melakukan pencoblosan, yang melakukan, Petugas KPPS memberikan kesempatan untuk membagi sisa surat suara, Petugas KPPS membagikan sisa suara berdasarkan arahan Ketua PPS, bahkan ada juga pelanggaran yang sudah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menerbitkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, bertanggal 8 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si & Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A	21.993
2.	Rohani Vanath & Madja Rumatiga	21.365
3.	Idris Rumalutur, SE & Dr.Hasan, S.Sos. M.H	10.070
4.	Abdul Malik Kastela & Arobi Kelian	17.258
5.	Agil Rumakat, SP & Ever Abdullah.R. Wattimena, SH	13.334
Total Suara Sah		84.020

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A memperoleh hasil sebanyak 21.993 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.365 suara;

2. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditetapkan oleh Termohon bertanggal 8 Desember 2024 *a quo*, dengan perolehan suara pasangan calon Fachri Husni Alkatiri, Lc, M.Si dan Muhammad Mifta Thoha R. Wattimena, S.IP, M.A sebanyak 21.993 suara diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar asas Demokrasi, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tidak Jurdil dan adil, dengan berbagai Pelanggaran yang bila tidak dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka hasil Pemilihan dapat berjalan jujur dan adil serta Demokratis. Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Noimor Urut 2 yaitu :

Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang :

- 1) Rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor : 01/rek/pan.gortim/LHP/PM/11/2024, bertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua PPK Gorom Timur untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa Kilkoda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur diterbitkan oleh Panwas Kecamatan **(Bukti P – 4)** karena :
 - Ditemukan fakta ada pemilih atas Nama Rusdi Rumatela Nomor Urut 231 Dalam DPT, melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 02 Desa Kilkoda;
 - Pemilih yang sudah meninggal dunia, yakni sebanyak 5 (lima orang) tetapi orang yang sudah meninggal tersebut namanya tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Pada TPS 02 Kilkoda;
 - Bahwa adanya pembagian sisa surat suara oleh petugas KPPS untuk dicoblos.

- Bahwa sekalipun telah ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tanpa dasar hukum dan alasan yang sah guna melakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
- 3) Rekomendasi Panwas Kecamatan Kesui Watubela Nomor : 01/PM.02.02/PWS-K.KESUI.WTBLA/XI/2024, bertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 4) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela (**Bukti P – 5**) diterbitkan oleh Panwas Kecamatan karena :
- Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada lebih dari satu orang anak dibawah umur untuk melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Lahema (**Bukti P – 6 dan Bukti P – 7**)
 - Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Kesui Watubela telah menerbitkan rekomendasi kepada Ketua KPPS untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Lahema, Kecamatan Kesui Watubela – Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - Bahwa sekalipun telah diterbitkan rekomendasi Panwas Kecamatan, tetapi Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, pada hal merupakan kewajiban KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Gorom Timur dan Panwas Kecamatan Kesui Watubela yang tidak dilaksanakan oleh Termohon juga sempat ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dalam pleno rekapitulasi hasil

pemilihan (**Bukti P - 8**), tetapi Termohon tetap tidak melaksanakan *rekomendasi pemungutan suara ulang*.

Ketua dan Anggota KPPS membagi Sisa Surat Suara untuk dicoblos :

TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela :

- 5) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos (**Bukti P - 9**);
- 6) Bahwa terhadap pelanggaran “pembagian sisa surat suara” pada TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (“Pemohon”) telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 07/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 (**Bukti P - 10**).

TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur :

- 7) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur telah terjadi pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS untuk dicoblos dan/ atau digunakan oleh Anggota KPPS, Pengawas TPS, Linmas dan Para Saksi berdasarkan arahan dari Ketua PPS Desa Adar;
- 8) Bahwa Pembagian Sisa Surat Suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Desa Adar dilakukan berdasarkan arahan dari Anggota PPS Desa Adar, dimana saat Anggota PPS Desa Adar memberikan arahan tersebut juga ada Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur a.n. Amin Saleh Rumalolas.
- 9) Bahwa atas arahan Ketua PPS tersebut, kemudian setelah pemungutan suara berakhir, Ketua KPPS membagi sisa surat suara kepada Ketua dan Anggota KPPS masing-masing sebanyak 10 surat suara, saksi, Pengawas TPS (“PTPS”) masing-masing 5 surat suara untuk dicoblos (**Bukti P - 11**).
- 10) Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor

02/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024 (*Bukti P - 12*).

TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom :

- 11) Bahwa pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom Ketika selesai pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Panwas serta Linmas;
- 12) Bahwa begitupun pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka, ternyata lebih dari satu pemilih yang sudah menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Aroa Kataloka, Kembali melakukan pencoblosan pada TPS 02 Desa Aroa Kataloka (*Bukti P - 13 dan Bukti P - 14*);
- 13) Bahwa Ketika pemilih yang sudah mencoblos di TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kembali mencoblos di TPS 02 Desa Aroa Kataloka, ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh Saksi, tetapi Ketua dan Anggota KPPS tidak menerima keberatan saksi, sebaliknya Saksi yang mengajukan keberatan diusir keluar dari Tempat Pemungutan Suara.
- 14) Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah mengajukan laporan di Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 (*Bukti P - 15*).

TPS 01 dan TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom :

- 15) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, setelah tahapan pemungutan suara dilakukan, kemudian Petugas KPPS pada TPS 01 Desa Kataloka dan TPS 08 Desa Kataloka membagi sisa surat suara untuk dicoblos.
- 16) Bahwa terhadap pembagian sisa surat suara, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor

04/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 07 Desember 2024
(*Bukti P - 16 dan Bukti P - 17*).

TPS 03, TPS 04, TPS 05, TP 06, dan TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom :

- 17) Bahwa setelah waktu pemungutan suara berakhir di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TP 06, dan TPS 07 Desa Kataloka, ternyata Petugas KPPS masing-masing TPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos.

TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela

- 18) Bahwa Ketika selesai pemungutan suara di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, dan Ketika melakukan penghitungan suara, ternyata terdapat selisih sisa surat suara, yakni sisa surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berjumlah 90 Surat Suara, sementara sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur hanya 20 Surat Suara.
- 19) Bahwa ketika terdapat selisih sisa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sisa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Petugas KPPS membagi sisa surat suara untuk dicoblos (*Bukti P - 18*).
- 20) Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela, Pemohon baru mengetahui pada tanggal 08 Desember 2024 atau setelah Penetapan Perolehan hasil dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur ("Termohon").

Ketua dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mempengaruhi Pemilih Yang Bukan Penyandang Disabilitas Dalam Bilik Suara :

TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela :

- 21) Bahwa Ketika pemungutan suara sementara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS") 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela, Petugas dan Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram

Bagian Timur atas nama Rudi Wajo untuk masuk mempengaruhi Pemilih yang bukan penyandang disabilitas dalam bilik suara (**Bukti P 19 dan Bukti P - 20**), dan pada saat itu para saksi mandat lain menyampaikan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh Ketua dan Anggota KPPS, dan Pengawas TPS (“PTPS”).

Ketua dan Anggota KPPS Berkeberatan Untuk Menghitung Surat Suara Sebelum Pemungutan Surat Suara Dilakukan Dan Ketika Proses Pemungutan Suara Ternyata Terdapat Kekurangan Surat Suara Untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sementara ada sisa surat suara untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :

- 22) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Ketika Proses Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, dibuka oleh Ketua KPPS, ternyata Ketua dan Anggota KPPS berkeberatan untuk menghitung jumlah surat suara yang diterima baik untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bahkan sekalipun telah dimintakan oleh Saksi Mandat Pasangan calon yang hadir, tetapi Ketua dan Anggota KPPS tetap tidak berkeinginan untuk menghitung surat suara.
- 23) Bahwa Ketika saat pemungutan suara berlangsung di TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, ternyata ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah habis, sementara masih ada tersisa surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 24) Bahwa terhadap pelanggaran pada TPS 02 Desa Kataloka, Tim dari dari Pemohon juga telah mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 05/LP/PB/KAB/31.06/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024 (**Bukti P – 21**).

V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Tanggal 8 Desember Tahun 2024
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Melakukan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 pada :
 - TPS 2 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur
 - TPS 01 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
 - TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
 - TPS 01 Desa Adar Kecamatan Gorom Timur
 - TPS 01 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 02 Desa Aroa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 01 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 02 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 03 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 04 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 05 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 06 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 07 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 08 Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom
 - TPS 01 Desa Otademan Kecamatan Kesui Watubela
 - TPS 02 Desa Lahema Kecamatan Kesui Watubela
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan isi putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
(Kuasa Pemohon)



Dr. ANTHONI HATANE, S.H., MH;

CHARLES B. LITAAY, S.H., MH.



VENDY TOUMAHUW, S.H.